



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 68 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG
UTARA NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (6), Pasal 41 ayat (2), Pasal 47 ayat (3), dan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 164);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG CAGAR BUDAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
3. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
4. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
8. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
9. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.

10. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
11. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
12. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
13. Objek yang Diduga Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat ODCB adalah benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.
14. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
15. Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya.
16. Pengalihan adalah proses pemindahan hak Kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara.
17. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
18. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
19. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam register nasional Cagar Budaya.

20. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi tim ahli Cagar Budaya.
21. Pemingkatan adalah proses penyusunan urutan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya.
22. Pencatatan adalah tindakan mencatat data Cagar Budaya ke dalam register nasional Cagar Budaya.
23. Register Nasional Cagar Budaya yang selanjutnya disebut Register Nasional adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.
24. Pencabutan adalah penarikan kembali keputusan Penetapan status Cagar Budaya atau surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya oleh pejabat yang berwenang.
25. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional.
26. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
27. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
28. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya.
29. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
30. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
31. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.

32. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
33. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
34. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan Pengembangan kebudayaan.
35. Revitalisasi adalah kegiatan Pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip Pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
36. Adaptasi adalah upaya Pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
37. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
38. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
39. Sistem Zonasi adalah Pelindungan Cagar Budaya baik ancaman dari luar maupun ancaman dari dalam, dengan menentukan batas zona sesuai dengan kebutuhan.
40. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.

41. Tim Ahli Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat TACB adalah kelompok ahli Pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi Penetapan, Pemeringkatan, dan Penghapusan Cagar Budaya.
42. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah agar upaya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Daerah dapat dilaksanakan dengan benar serta operasional sesuai tujuan Pelestarian.

BAB II

REGISTER NASIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Bupati bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Register Nasional di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Register Nasional di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap ODCB:
 - a. yang dimiliki atau yang dikuasai Setiap Orang;
 - b. hasil penemuan; dan/atau
 - c. hasil pencarian.
- (3) Penyelenggaraan Register Nasional di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pendaftaran ODCB;
 - b. pengkajian ODCB;
 - c. penetapan ODCB;
 - d. pencatatan Cagar Budaya;

- e. pemeringkatan Cagar Budaya;
- f. penghapusan Cagar Budaya; dan
- g. pengalihan hak Kepemilikan dan penguasaan.

Bagian Kedua
Penemuan dan Pencarian

Paragraf 1
Penemuan

Pasal 4

- (1) Setiap Orang yang menemukan ODCB wajib melaporkan temuannya kepada Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait di Daerah meliputi tempat ditemukan objek tersebut.
- (2) Pelaporan penemuan ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak ditemukan.
- (3) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unit organisasi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan atau instansi Pemerintah Pusat yang terdekat dengan lokasi penemuan; atau
 - b. pemerintah provinsi melalui perangkat daerah yang membidangi kebudayaan; dan
 - c. kecamatan, kelurahan dan/atau desa.
- (4) Setiap Orang yang menemukan ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan pelaporan.

Pasal 5

- (1) Laporan penemuan ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilakukan secara lisan atau tertulis.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait membuat laporan penemuan ODCB yang paling sedikit memuat:
- a. identitas pelapor dan/atau penemu;
 - b. tanggal penemuan;
 - c. identitas objek;
 - d. tanggal pelaporan; dan
 - e. lokasi penemuan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal laporan penemuan ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diterima oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau instansi terkait, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau instansi terkait wajib meneruskan laporan penemuan kepada Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan.
- (2) Penerusan laporan penemuan ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan setelah menerima laporan penemuan ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atau Pasal 6 ayat (1) wajib melakukan pengkajian terhadap ODCB yang ditemukan.
- (2) Pengkajian terhadap ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
- a. identifikasi ODCB;
 - b. wawancara; dan
 - c. penyusunan laporan hasil pengkajian.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil pengkajian terhadap ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan menyampaikan kembali ODCB kepada penemu untuk didaftarkan.
- (2) Penyampaian kembali ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat keterangan yang memuat pernyataan sebagai ODCB atau bukan ODCB.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak laporan penemuan diterima oleh Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan.
- (4) Dalam hal ODCB ditemukan di laut, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Gubernur.

Paragraf 2

Pencarian

Pasal 9

- (1) Pencarian dilakukan terhadap ODCB yang berada di darat dan/atau di air.
- (2) Pencarian ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penggalian;
 - b. penyelaman; dan/atau
 - c. pengangkatan.
- (3) Pencarian ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan melalui Penelitian dengan memperhatikan hak Kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi.
- (4) Pencarian ODCB melalui Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. bekerja sama dengan lembaga pendidikan/penelitian di bidang arkeologi milik Pemerintah Pusat; dan

- b. menggunakan pendekatan metode dan prosedur Penelitian arkeologi dan disiplin ilmu bantu lainnya sesuai dengan karakteristik objek kajian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Bupati berkewajiban melakukan pencarian terhadap ODCB.
- (2) Dalam melaksanakan pencarian ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan/atau Gubernur.

Pasal 11

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan pencarian ODCB kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Izin pencarian ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan lokasi pencarian, yang terdiri atas:
 - a. izin pencarian di darat; dan
 - b. izin pencarian di air.

Pasal 12

- (1) Izin pencarian ODCB di darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. izin pencarian ODCB di luar Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya; dan
 - b. izin pencarian ODCB di dalam Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Izin pencarian ODCB di luar Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh Bupati.
- (3) Izin pencarian ODCB di dalam Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan oleh Bupati untuk pencarian ODCB di Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya peringkat kabupaten.

Pasal 13

Izin pencarian ODCB di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b diberikan oleh Bupati untuk pencarian ODCB di:

- a. sungai;
 - b. danau;
 - c. waduk;
 - d. sumur; dan
 - e. rawa,
- di wilayah Daerah.

Pasal 14

- (1) Sebelum mengajukan izin pencarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Setiap Orang yang melakukan pencarian ODCB harus memiliki izin tempat pencarian dari pemilik dan/atau yang menguasai lokasi untuk pencarian ODCB di darat dan/atau di air.
- (2) Dalam hal pencarian ODCB di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di laut, Setiap Orang harus memiliki persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dari Pemerintah Pusat atau Gubernur.
- (3) Izin tempat pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Untuk mendapatkan izin pencarian ODCB, Setiap Orang mengajukan permohonan izin disertai dengan:
 - a. proposal;
 - b. dokumen perjanjian kerja sama dengan lembaga pendidikan/penelitian di bidang arkeologi milik Pemerintah Pusat; dan
 - c. surat izin tempat pencarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) atau dokumen persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

- (2) Proposal pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. identitas pemohon;
 - b. maksud dan tujuan pencarian;
 - c. metode dan teknik pencarian;
 - d. lokasi pencarian;
 - e. jadwal pencarian;
 - f. sumber daya manusia yang berkompeten;
 - g. jenis peralatan yang memadai; dan
 - h. pembiayaan.

Bagian Ketiga

Pendaftaran

Pasal 16

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai ODCB wajib mendaftarkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa dipungut biaya.
- (3) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan Pendaftaran.
- (4) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendaftarkan ODCB yang dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketahui pemiliknya.

Pasal 17

- (1) Dalam hal ODCB yang didaftarkan berada pada 2 (dua) wilayah kabupaten/kota atau lebih atau ditemukan di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil, Pendaftaran dilaksanakan oleh Gubernur.
- (2) Dalam hal ODCB yang didaftarkan berada pada 2 (dua) wilayah provinsi atau lebih atau ditemukan di laut di atas 12 (dua belas) mil, Pendaftaran dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 18

- (1) Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dilakukan dengan mengisi formulir secara manual dan/atau elektronik.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama ODCB;
 - b. lokasi ODCB;
 - c. identitas pendaftar;
 - d. riwayat Kepemilikan ODCB; dan
 - e. uraian singkat ODCB.
- (3) Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan:
 - a. fotokopi identitas diri pendaftar berupa kartu tanda penduduk atau dokumen kependudukan resmi lainnya yang valid;
 - b. data ODCB dengan informasi paling sedikit memuat:
 1. nama atau jenis;
 2. bentuk;
 3. ukuran;
 4. warna;
 5. tempat atau lokasi;
 6. pemilik atau yang menguasainya;
 7. pemanfaatan; dan
 8. penggunaan.
 - c. dokumen pendukung yang berupa:
 1. rekaman suara;
 2. gambar;
 3. foto;
 4. film;
 5. teks; atau
 6. bentuk lain,
yang terkait dengan objek Pendaftaran dan/atau informasi lain yang diperlukan; dan
 - d. ODCB jika dapat dibawa.

Pasal 19

Setelah Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dinyatakan lengkap, Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan memberikan tanda bukti Pendaftaran dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja.

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan setelah memberikan tanda bukti Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 melakukan:
 - a. verifikasi ODCB;
 - b. dokumentasi ODCB antara lain berupa foto, peta, video, dan/atau gambar; dan
 - c. penyusunan deskripsi ODCB.
- (2) Verifikasi, dokumentasi, dan penyusunan deskripsi ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pemberian tanda bukti Pendaftaran.

Pasal 21

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi, dokumentasi, dan penyusunan deskripsi ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dinyatakan benar dan memenuhi syarat, Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan menyerahkan dokumen Pendaftaran ODCB kepada TACB tingkat kabupaten untuk dilakukan pengkajian.

Pasal 22

- (1) Fasilitas sistem dan jejaring Pendaftaran dilaksanakan secara digital dan/atau nondigital.
- (2) Fasilitas sistem dan jejaring Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan pada:
 - a. pusat sistem dan jejaring; dan
 - b. bagian sistem dan jejaring.

- (3) Pusat sistem dan jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Bagian sistem dan jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pusat sistem dan jejaring serta bagian sistem dan jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi kesatuan sistem yang terintegrasi dalam menyelenggarakan Pendaftaran.

Pasal 23

- (1) Untuk pengembangan sistem dan jejaring Pendaftaran, Pemerintah Pusat, Gubernur, dan/atau Pemerintah Daerah dapat melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
- (2) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan melalui:
 - a. bimbingan teknis; dan/atau
 - b. pendampingan.

Pasal 24

- (1) Setiap Orang dapat berpartisipasi dalam Pendaftaran ODCB.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. memberikan motivasi atau dorongan kepada pemilik dan/atau yang menguasai ODCB untuk melakukan Pendaftaran;
 - b. memberikan informasi dan/atau membantu mencatat ODCB;
 - c. membantu proses pengumpulan data; dan/atau
 - d. melakukan pengawasan terhadap proses Pendaftaran.

Pasal 25

Setiap Orang yang berpartisipasi dalam Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 wajib menjaga kerahasiaan data ODCB.

Bagian Keempat
Pengkajian

Pasal 26

Pengkajian ODCB yang berada di Daerah dilaksanakan oleh TACB tingkat kabupaten yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 27

- (1) TACB tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) TACB tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengkajian terhadap ODCB yang didaftarkan;
 - b. melakukan klasifikasi atas jenis ODCB;
 - c. merekomendasikan Penetapan status Cagar Budaya;
 - d. merekomendasikan peringkat Cagar Budaya; dan
 - e. merekomendasikan Penghapusan Cagar Budaya.
- (3) Jumlah keanggotaan TACB tingkat kabupaten berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang serta mempunyai keahlian di bidangnya sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pengkajian ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan dengan cara:
 - a. identifikasi;
 - b. klasifikasi; dan
 - c. penilaian kriteria ODCB.
- (2) Pengkajian ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan:
 - a. status sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya; dan
 - b. peringkat Cagar Budaya.

- (3) Dalam melakukan Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TACB tingkat kabupaten dapat dibantu atau berkoordinasi dengan TACB tingkat provinsi dan/atau TACB tingkat nasional.

Pasal 29

- (1) Berdasarkan hasil Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, TACB tingkat kabupaten mengeluarkan:
 - a. rekomendasi Penetapan status ODCB menjadi Cagar Budaya; dan
 - b. rekomendasi peringkat Cagar Budaya.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Bupati untuk Penetapan status Cagar Budaya dan penentuan peringkat Cagar Budaya.

Pasal 30

Dalam hal berdasarkan hasil pengkajian oleh TACB tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditemukan ODCB yang memiliki arti khusus bagi masyarakat tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya, TACB tingkat kabupaten mengeluarkan rekomendasi Penetapan status dan/atau peringkat kepada Bupati.

Bagian Kelima

Penetapan, Pemingkatan, dan Pencatatan

Pasal 31

- (1) Berdasarkan rekomendasi TACB tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), Bupati menetapkan status ODCB menjadi Cagar Budaya dan menentukan peringkat Cagar Budaya.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Dalam hal ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan benda, struktur, bangunan, atau lokasi yang menjadi bagian dari Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya yang telah ditetapkan, Bupati mengubah Keputusan Bupati tentang Penetapan status Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya berdasarkan rekomendasi TACB tingkat kabupaten.

Pasal 32

- (1) Keputusan Bupati tentang Penetapan status Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 paling sedikit memuat nama dan alamat Cagar Budaya.
- (2) Keputusan Penetapan status Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang memuat:
- a. identitas Cagar Budaya;
 - b. deskripsi Cagar Budaya;
 - c. kriteria Cagar Budaya; dan
 - d. nama pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (3) Identitas Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
- a. batas;
 - b. koordinat;
 - c. peta; dan/atau
 - d. foto.
- (4) Deskripsi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
- a. ukuran;
 - b. bentuk atau wujud sesuai ciri fisiknya;
 - c. bahan; dan
 - d. warna.

Pasal 33

Keputusan Bupati tentang peringkat Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 paling sedikit memuat:

- a. nama Cagar Budaya;
- b. alamat atau lokasi Cagar Budaya;
- c. peringkat Cagar Budaya; dan
- d. nama pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.

Pasal 34

- (1) Dalam hal peringkat Cagar Budaya perlu diubah, Bupati dapat melakukan perubahan berupa:
 - a. kenaikan peringkat; atau
 - b. koreksi peringkat.
- (2) Perubahan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil evaluasi TACB tingkat kabupaten; atau
 - b. usulan Bupati dan rekomendasi TACB tingkat kabupaten.

Pasal 35

- (1) Bupati menyampaikan Keputusan Bupati tentang Penetapan status Cagar Budaya dan peringkat Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ke dalam Register Nasional untuk dilakukan Pencatatan.
- (2) Pencatatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh nomor Register Nasional dari Pemerintah Pusat.

Pasal 36

- (1) Setelah Cagar Budaya tercatat dalam Register Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bupati menerbitkan:
 - a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
 - b. surat keterangan Kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.

- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemilik Cagar Budaya dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkan.
- (3) Surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diubah sesuai dengan Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya.
- (4) Dalam hal terdapat Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menerbitkan surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya yang baru.
- (5) Selain menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyerahkan juga salinan Keputusan Bupati tentang peringkat Cagar Budaya.

Pasal 37

- (1) Register Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dibentuk dan dikelola oleh Pemerintah Pusat untuk mencatat data Cagar Budaya.
- (2) Sistem Register Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan perangkat lunak dan keras;
 - b. sistem Pencatatan, akses, dan pengamanan data;
 - c. peningkatan kompetensi sumber daya manusia; dan
 - d. pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan.

Pasal 38

Data Cagar Budaya yang dicatat dalam Register Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat dilakukan perbaikan, penggabungan, atau Penghapusan.

Bagian Keenam
Penghapusan

Pasal 39

- (1) Bupati dapat mengusulkan Penghapusan Cagar Budaya kepada Pemerintah Pusat melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
- (2) Penghapusan oleh kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi TACB tingkat nasional.
- (3) Penghapusan dilakukan apabila Cagar Budaya:
 - a. musnah;
 - b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
 - c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau
 - d. di kemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.
- (4) Penghapusan oleh kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara mengubah status Cagar Budaya dalam Register Nasional.
- (5) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan tidak menghilangkan data dalam Register Nasional dan dokumen yang menyertainya.
- (6) Dalam hal Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan terhadap Cagar Budaya peringkat kabupaten, maka dengan sendirinya mengakibatkan Keputusan Bupati tentang peringkat Cagar Budaya tidak berlaku.

Pasal 40

- (1) Bupati menindaklanjuti Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dengan menerbitkan Pencabutan Keputusan Bupati tentang Penetapan Cagar Budaya.
- (2) Penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menerbitkan:
 - a. surat keterangan mengenai Pencabutan surat keterangan status Cagar Budaya; dan
 - b. surat keterangan mengenai Pencabutan surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya.
- (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya yang sudah dicabut statusnya.

Pasal 41

- (1) Cagar Budaya yang statusnya telah dihapus dari Register Nasional dapat didaftarkan kembali apabila:
 - a. Cagar Budaya yang hilang ditemukan kembali; atau
 - b. terdapat kesalahan pada hasil kajian atau Penelitian terdahulu.
- (2) Pendaftaran kembali dapat diajukan oleh Pemerintah Daerah atau Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pendaftaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 25.

Bagian Ketujuh Pengalihan Kepemilikan

Pasal 42

Cagar Budaya yang telah dicatat dalam Register Nasional yang dimiliki oleh Setiap Orang dapat dialihkan Kepemilikannya.

Pasal 43

- (1) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat diberikan kepada:
 - a. Pemerintah Pusat;

- b. Pemerintah Daerah;
 - c. masyarakat hukum adat; atau
 - d. Setiap Orang.
- (2) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
- a. diwariskan;
 - b. dihibahkan;
 - c. ditukarkan;
 - d. dihadiahkan;
 - e. dijual;
 - f. diganti rugi; dan/atau
 - g. penetapan atau putusan pengadilan.
- (3) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan setelah mendapatkan izin dari Bupati kecuali Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya melalui penetapan atau putusan pengadilan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat keterangan status Cagar Budaya dan surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya.

Pasal 45

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan melakukan verifikasi administratif terhadap permohonan izin Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan izin Pengalihan Kepemilikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.

- (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan izin Pengalihan Kepemilikan ditolak, Bupati memberikan alasan penolakan beserta pertimbangan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.

Pasal 46

- (1) Pengalihan Kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 wajib dilaporkan oleh pemilik baru Cagar Budaya kepada Bupati sesuai peringkat Cagar Budaya.
- (2) Laporan Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
- a. surat izin Pengalihan;
 - b. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
 - c. surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya.
- (3) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik baru Cagar Budaya juga harus melampirkan:
- a. surat keterangan ahli waris untuk Cagar Budaya yang diwariskan;
 - b. surat pernyataan hibah untuk Cagar Budaya yang dihibahkan;
 - c. surat perjanjian tukar menukar untuk Cagar Budaya yang ditukarkan;
 - d. surat pernyataan dari pemberi hadiah untuk Cagar Budaya yang dihadiahkan;
 - e. surat perjanjian jual beli untuk Cagar Budaya yang dijual; atau
 - f. surat berita acara pemberian ganti kerugian untuk yang diganti rugi.
- (4) Dalam hal Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya melalui penetapan atau putusan pengadilan, laporan Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan:
- a. surat keterangan status Cagar Budaya;
 - b. surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya; dan
 - c. salinan penetapan atau putusan pengadilan.

- (5) Bupati berdasarkan laporan Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dengan menerbitkan surat keterangan perubahan status Kepemilikan Cagar Budaya dan perubahan nama pemilik Cagar Budaya dalam Register Nasional dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima laporan Pengalihan.

BAB III PELESTARIAN BUDAYA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 47

- (1) Pelestarian Cagar Budaya meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap Orang dapat berperan serta melakukan Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Pelindungan

Paragraf 1 Umum

Pasal 48

- (1) Pelindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) bertujuan untuk mempertahankan keberadaannya dari ancaman kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau gangguan manusia.

- (2) Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang wajib melindungi Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (3) Setiap Orang dapat berperan serta melakukan Pelindungan Cagar Budaya yang bukan dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (4) Pelindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Pasal 49

Pelindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 berupa:

- a. Penyelamatan;
- b. Pengamanan;
- c. Sistem Zonasi;
- d. Pemeliharaan; dan
- e. Pemugaran.

Paragraf 2

Penyelamatan

Pasal 50

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dilakukan untuk:
 - a. mencegah kerusakan karena faktor alam, nonalam dan/atau gangguan manusia yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan
 - b. mencegah pemindahan dan beralihnya kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan sesuai kaidah keilmuan dan etika Pelestarian dengan meminimalisir dampak kerusakannya.

Pasal 51

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan dalam:
 - a. keadaan biasa; dan
 - b. keadaan darurat.
- (2) Keadaan biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi yang berpotensi mengancam kelestarian Cagar Budaya.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi yang mengancam kelestarian Cagar Budaya.
- (4) Kondisi yang mengancam kelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kondisi yang disebabkan karena faktor alam maupun gangguan manusia.

Pasal 52

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan biasa dan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dapat dilakukan terhadap Cagar Budaya yang terdapat di darat dan di air.
- (2) Penyelamatan Cagar Budaya di darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemindahan;
 - b. penyimpanan;
 - c. pendokumentasian; dan/atau
 - d. membangun pelindung seperti membangun talud untuk mencegah longsor atau tembok untuk mencegah abrasi.
- (3) Penyelamatan Cagar Budaya di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengangkatan;
 - b. pemindahan;
 - c. penyimpanan; dan/atau
 - d. pendokumentasian.

Pasal 53

- (1) Pengangkatan Cagar Budaya di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. Setiap Orang.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang yang melakukan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
- (3) Dalam melakukan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang dapat bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki kualifikasi di bidang pengangkatan Cagar Budaya.

Pasal 54

- (1) Pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemindahan Cagar Budaya dapat dilakukan oleh Setiap Orang dengan melaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan.
- (3) Pelaksanaan pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian.

Pasal 55

- (1) Pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilakukan sesuai dengan standar pemindahan Cagar Budaya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan ke tempat baru yang menjamin keamanan dan keterawatan Cagar Budaya.

- (3) Setelah dilakukan pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasi asal Cagar Budaya harus diberi tanda dan dicatat titik koordinatnya.
- (4) Dalam hal pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan, menjadi tanggung jawab pelaksana.

Pasal 56

- (1) Penyimpanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c ditempatkan di dalam atau di luar ruangan.
- (2) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode, teknik, dan peralatan yang sesuai dengan standar penyimpanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal Cagar Budaya sedikit jumlahnya, unik rancangannya, langka jenisnya, atau bernilai tinggi, penyimpanan Cagar Budaya harus di tempat khusus untuk menjaga keamanan dan keselamatannya.

Pasal 57

Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan.

Pasal 58

Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dapat dilakukan oleh Setiap Orang dengan melaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan melakukan pemeriksaan terhadap penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti penyimpanannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan memerintahkan kepada Setiap Orang yang melakukan penyimpanan untuk memindahkan Cagar Budaya.

Paragraf 3

Pengamanan

Pasal 60

- (1) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b dilakukan untuk menjaga dan mencegah terjadinya kehilangan, kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan, dan/atau menempatkan pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.

Pasal 61

- (1) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilakukan oleh pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya dengan pendanaan ditanggung oleh pemilik dan/atau yang menguasainya.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh juru pelihara dan/atau polisi khusus yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan Pengamanan oleh juru pelihara dan/atau polisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Dalam hal pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya tidak mampu melakukan Pengamanan, Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan dapat memberikan bantuan berupa juru pelihara dan/atau polisi khusus.

Pasal 63

Dalam hal kegiatan menyimpan dan/atau menempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) menyebabkan terjadinya pemindahan dan/atau pemisahan Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya atau yang menguasainya harus mengajukan izin pemindahan dan/atau pemisahan kepada Bupati sesuai dengan peringkatnya.

Pasal 64

- (1) Permohonan izin pemindahan dan/atau pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 harus disampaikan melalui surat permohonan dengan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas pemohon;
 - b. dokumen rencana pemindahan dan/atau pemisahan; dan
 - c. surat persetujuan dari pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (2) Dokumen rencana pemindahan dan/atau pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. foto dan deskripsi Cagar Budaya;
 - c. lokasi asli;
 - d. lokasi tujuan; dan
 - e. teknik.

Pasal 65

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan melakukan verifikasi terhadap pengajuan permohonan izin pemindahan dan/atau pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip:
 - a. keamanan;
 - b. kemanfaatan;
 - c. keterawatan;
 - d. keaslian; dan
 - e. nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya dan masyarakat.

- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mengeluarkan izin pemindahan dan/atau pemisahan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.
- (4) Izin pemindahan dan/atau pemisahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicabut apabila pemindahan dan/atau pemisahan:
 - a. tidak sesuai dengan izin pemindahan dan/atau pemisahan Cagar Budaya; atau
 - b. terbukti menyebabkan kerusakan Cagar Budaya.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan izin pemindahan dan/atau pemisahan ditolak, Bupati wajib memberitahukan alasan penolakan beserta pertimbangan penolakan kepada pemohon paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.

Pasal 66

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan melakukan pembinaan dan/atau pemantauan terhadap Pengamanan Cagar Budaya.
- (2) Dalam hal pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya tidak melakukan Pengamanan sesuai standar Pengamanan Cagar Budaya, Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan dapat mengambil alih Pengamanan dengan pendanaan ditanggung oleh pemilik dan/atau yang menguasainya.

Pasal 67

- (1) Setiap Orang dilarang membawa Cagar Budaya ke luar wilayah Daerah kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan untuk kepentingan:
 - a. Penelitian;
 - b. promosi kebudayaan; dan/atau
 - c. pameran.

Pasal 68

- (1) Permohonan izin membawa Cagar Budaya ke luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 harus disampaikan melalui surat permohonan dengan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas pemohon;
 - b. dokumen rencana pembawaan Cagar Budaya;
 - c. surat persetujuan dari pemilik atau yang menguasai Benda Cagar Budaya; dan
 - d. fotokopi dokumen perjanjian kerja sama, jika ada.
- (2) Dokumen rencana pembawaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. maksud;
 - b. lokasi tujuan;
 - c. jadwal pelaksanaan;
 - d. foto dan deskripsi Benda Cagar Budaya;
 - e. pengemasan;
 - f. sarana transportasi; dan
 - g. penjamin kegiatan.

Pasal 69

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan melakukan verifikasi terhadap permohonan izin membawa Cagar Budaya ke luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan izin membawa Cagar Budaya dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak berkas dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan izin membawa Cagar Budaya ditolak, Bupati memberikan alasan penolakan beserta pertimbangan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.

Paragraf 4
Sistem Zonasi

Pasal 70

Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas keluasan dan Pemanfaatan ruang melalui Sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian.

Pasal 71

- (1) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dapat terdiri atas:
 - a. zona inti;
 - b. zona penyangga;
 - c. zona Pengembangan; dan/atau
 - d. zona penunjang.
- (2) Zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan area Pelindungan utama untuk menjaga bagian terpenting dari Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya.
- (3) Zona penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan area yang melindungi zona inti.
- (4) Zona Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan area yang diperuntukkan bagi Pengembangan potensi Cagar Budaya.
- (5) Zona penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan area yang diperuntukkan bagi penempatan sarana dan prasarana penunjang serta untuk mendukung kegiatan komersial dan rekreasi umum.

Pasal 72

- (1) Zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dapat terdiri atas lebih dari satu zona pada setiap Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya.

- (2) Komposisi jumlah zona, penempatan, dan keluasan dibuat berdasarkan keadaan dengan mengutamakan Pelindungan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau lanskap budaya yang berada di dalam Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya.

Pasal 73

- (1) Sistem Zonasi mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik vertikal maupun horizontal.
- (2) Sistem Zonasi secara vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengaturan ruang di atas dan/atau di bawah Cagar Budaya baik di darat maupun di air sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Sistem Zonasi secara horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengaturan ruang Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 74

- (1) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ditetapkan setelah dilakukan pengkajian.
- (2) Bupati wajib melakukan pengkajian terhadap ruang Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya.
- (3) Dalam melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat melibatkan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Gubernur melalui perangkat daerah provinsi yang membidangi kebudayaan; dan/atau
 - b. akademisi.
- (4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk menentukan Sistem Zonasi dengan memperhatikan:
 - a. peluang peningkatan kesejahteraan rakyat;
 - b. kepentingan negara dan kepentingan Daerah;
 - c. kepadatan dan persebaran Cagar Budaya;

- d. Pelestarian kebudayaan pendukung Cagar Budaya yang masih hidup di masyarakat;
- e. lingkungan alam di sekitar Cagar Budaya seperti perbukitan, sungai, danau, dan/atau persawahan; dan
- f. Sistem Zonasi lain yang telah ditetapkan oleh kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota terkait.

Pasal 75

Berdasarkan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Bupati menetapkan Sistem Zonasi Cagar Budaya.

Paragraf 5

Pemeliharaan

Pasal 76

- (1) Setiap Orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.

Pasal 77

- (1) Biaya Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dibebankan kepada pemilik dan/atau Setiap Orang yang menguasai.
- (2) Pemilik dan/atau Setiap Orang yang menguasai Cagar Budaya yang tidak mampu membiayai Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan bantuan Pemeliharaan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan, disertai dengan surat keterangan tidak mampu dari kecamatan atau desa.

Pasal 78

Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam, nonalam dan/atau perbuatan manusia.

Pasal 79

- (1) Perawatan untuk tujuan pencegahan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilakukan dengan cara pembersihan rutin setiap hari atau berkala.
- (2) Perawatan untuk tujuan penanggulangan dari kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilakukan dengan cara pembersihan, pengawetan, dan/atau perbaikan atas kerusakan.
- (3) Perawatan untuk tujuan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan melalui metode tradisional atau modern.
- (4) Perawatan untuk tujuan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tahap studi teknis perawatan, pelaksanaan perawatan, dan pemantauan.

Pasal 80

- (1) Perawatan Cagar Budaya yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus.
- (2) Tata cara khusus perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. desalinasi;
 - b. studi teknis perawatan;
 - c. pelaksanaan perawatan; dan
 - d. pemantauan.

Paragraf 6
Pemugaran

Pasal 81

- (1) Pemugaran dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. Setiap Orang.
- (2) Pemugaran oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan peringkat Cagar Budaya.
- (3) Pemugaran oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.
- (4) Pemugaran oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan setelah mendapatkan izin Bupati.

Pasal 82

- (1) Izin Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) diajukan melalui surat permohonan yang paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon;
 - b. identitas Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya yang akan dipugar; dan
 - c. waktu pelaksanaan Pemugaran.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. fotokopi keputusan Penetapan Cagar Budaya yang dilegalisir;
 - b. fotokopi surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya yang dilegalisir;
 - c. dokumen studi kelayakan untuk dapat dipugar;
 - d. dokumen rencana studi teknis dan rencana Pemugaran;
 - e. dokumen informasi Tenaga Ahli Pelestarian yang akan menjadi konsultan; dan
 - f. surat keterangan pendanaan.

Pasal 83

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan melakukan verifikasi terhadap permohonan izin Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keamanan, kemanfaatan, keterawatan, keaslian, serta nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya dan masyarakat.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan izin Pemugaran Cagar Budaya dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan izin Pemugaran ditolak, Bupati memberikan penjelasan alasan penolakan beserta pertimbangan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.

Pasal 84

Bupati sebelum memberikan izin Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 memperoleh kajian teknis dari Pemerintah Pusat melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

Pasal 85

Setiap Orang yang melakukan Pemugaran Cagar Budaya didampingi oleh Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan.

Pasal 86

- (1) Pemugaran terhadap Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya dilakukan dalam:
 - a. satu kesatuan; atau
 - b. kompleks,

untuk mengembalikan kondisi fisik yang rusak.

- (2) Kondisi fisik yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan melesak, miring, roboh, retak, pecah, runtuh, patah, lapuk, dan/atau melendut pada struktur maupun komponen Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya.
- (3) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya memperhatikan:
 - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
 - b. kondisi semula, dengan kemungkinan tingkat perubahan sekecil mungkin;
 - c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak dengan ketentuan yang tidak menyebabkan berkurangnya nilai arsitektur, seni, kelestarian fisik bangunan, dan/atau strukturnya; dan
 - d. kompetensi pelaksana di bidang Pemugaran.

Pasal 87

- (1) Kompetensi pelaksana di bidang Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) huruf d dinilai oleh Pemerintah Pusat melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
- (2) Dalam penilaian kompetensi oleh kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan keahlian dan pengalaman pelaksana dalam Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya.

Pasal 88

Pemugaran terhadap Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya dilakukan dengan tahapan:

- a. pra Pemugaran;
- b. Pemugaran; dan
- c. pasca Pemugaran.

Pasal 89

- (1) Tahapan pra Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a meliputi kegiatan studi kelayakan, studi teknis, dan perencanaan Pemugaran.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menetapkan kelayakan Pemugaran berdasarkan penilaian atas nilai sejarah dan kepurbakalaan yang terkandung dalam Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya.
- (3) Studi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data teknis sebagai bahan perencanaan Pemugaran.
- (4) Perencanaan Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tata cara dan teknik Pemugaran berdasarkan data studi teknis.

Pasal 90

- (1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b dilakukan dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkan Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. rekonstruksi;
 - b. konsolidasi;
 - c. rehabilitasi; dan
 - d. restorasi.
- (3) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah upaya mengembalikan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebatas kondisi yang diketahui dengan tetap mengutamakan prinsip keaslian bahan, teknik pengerjaan, dan tata letak, termasuk dalam menggunakan bahan baru sebagai pengganti bahan asli.
- (4) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah perbaikan terhadap Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang bertujuan memperkuat konstruksi untuk menghambat proses kerusakan lebih lanjut.

- (5) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah upaya perbaikan dan pemulihan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang kegiatannya dititikberatkan pada penanganan yang sifatnya parsial.
- (6) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah kegiatan yang bertujuan mengembalikan keaslian bentuk, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Pasal 91

- (1) Keandalan Bangunan Cagar Budaya harus memperhatikan persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (2) Pemugaran atas Bangunan Cagar Budaya dan lingkungan Cagar Budaya hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah nilai dan/atau karakter Cagar Budaya yang dikandungnya.
- (3) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan lingkungan Cagar Budaya yang dilakukan menyalahi ketentuan fungsi dan/atau karakter Cagar Budaya harus dikembalikan sesuai dengan kondisi asli dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Pemugaran terhadap Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya yang dilakukan pada saat pasca Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c dilaksanakan dalam bentuk penataan lahan dan lingkungan Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya, yang bertujuan untuk kelestarian Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya.

Pasal 93

- (1) Tahapan Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dilakukan melalui:
 - a. Penelitian;

- b. pendokumentasian; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Tahapan Pemugaran melalui Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan pengamatan dan pengkajian terhadap temuan yang diperoleh dalam seluruh proses Pemugaran.
 - (3) Tahapan Pemugaran melalui pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara perekaman data dan nilai-nilai yang terkandung dalam Cagar Budaya dalam bentuk tulisan, gambar, dan foto atau film sebagai sumber informasi bagi Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya.
 - (4) Tahapan Pemugaran melalui pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara pemantauan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan teknis Pemugaran tidak menyimpang dari rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada Setiap Orang yang melakukan Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya dengan cara pengajuan permohonan.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. dana; dan/atau
 - b. fasilitas.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian bantuan dana dan/atau fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengembangan

Paragraf 1
Umum

Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya.
- (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
 - a. izin Bupati sesuai dengan peringkat Cagar Budaya; dan
 - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.

Pasal 96

Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat

- (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Penelitian;
 - b. Revitalisasi; dan
 - c. Adaptasi.

Pasal 97

- (1) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 harus disertai dengan pendokumentasian.
- (2) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan proses kegiatan dan hasil Pengembangan Cagar Budaya.
- (3) Laporan proses kegiatan dan hasil Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Bupati dan pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.

Paragraf 2

Penelitian

Pasal 98

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a bertujuan untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin Penelitian dari Bupati.
- (3) Izin Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh berdasarkan surat permohonan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas pemohon;
 - b. proposal Penelitian;
 - c. surat pernyataan kesanggupan menyerahkan laporan Penelitian dan mempublikasikan hasil Penelitian;
 - d. surat persetujuan dari pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya; dan
 - e. fotokopi dokumen perjanjian kerja sama dengan lembaga pendidikan atau lembaga Penelitian di bidang arkeologi jika Penelitian menggunakan metode ekskavasi.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dikecualikan dalam hal Bupati sesuai dengan peringkat Cagar Budaya merupakan pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (6) Proposal Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. portofolio peneliti;
 - b. Cagar Budaya yang akan diteliti;
 - c. riwayat Penelitian;
 - d. metode Penelitian;
 - e. tujuan Penelitian;
 - f. jangka waktu Penelitian;

- g. lokasi Penelitian; dan
- h. sumber dana.

Pasal 99

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan melakukan verifikasi terhadap pengajuan permohonan izin Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. prinsip keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya; dan
 - b. kemanfaatan hasil Penelitian bagi Pengembangan Cagar Budaya.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan dapat melibatkan Tenaga Ahli Pelestarian.

Pasal 100

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Bupati menerbitkan izin Penelitian dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 permohonan izin Penelitian ditolak, Bupati memberitahukan alasan penolakan beserta pertimbangan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.
- (3) Izin Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut apabila pelaksanaan kegiatan Penelitian:
 - a. tidak sesuai dengan tujuan Penelitian; dan/atau
 - b. menyebabkan Cagar Budaya rusak, hilang, dan/atau musnah baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

Pasal 101

Penelitian Cagar Budaya yang dilakukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga Penelitian dan Pengembangan asing, atau warga negara asing berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 100.

Pasal 102

Sebelum mendapatkan izin Penelitian dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, perguruan tinggi asing, lembaga Penelitian dan Pengembangan asing, atau warga negara asing harus terlebih dahulu mendapatkan izin Penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

Hasil Penelitian dalam rangka Pengembangan Cagar Budaya digunakan untuk:

- a. meningkatkan kualitas informasi tentang nilai-nilai budaya;
- b. rencana Revitalisasi; dan/atau
- c. rencana persiapan Adaptasi.

Paragraf 3

Revitalisasi

Pasal 104

- (1) Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b dilakukan terhadap Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya, dengan melakukan kegiatan yang berupa:
 - a. menata kembali fungsi ruang;
 - b. menumbuhkan kembali nilai budaya; dan
 - c. menguatkan informasi tentang Cagar Budaya.
- (2) Dalam melakukan Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya harus mendapatkan izin Revitalisasi dari Bupati.

- (3) Permohonan izin Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui surat permohonan dengan melampirkan:
- a. fotokopi identitas pemohon;
 - b. gambaran umum Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya antara lain yang berisi identitas, lokasi, luas, batas, nilai penting, dan potensinya;
 - c. surat persetujuan pemilik dan/atau yang menguasai Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya bagi pemohon yang bukan pemilik dan/atau yang menguasai;
 - d. dokumen rencana kegiatan Revitalisasi;
 - e. hasil kajian dari Tenaga Ahli Pelestarian yang berupa hasil Penelitian dalam Pengembangan Cagar Budaya; dan
 - f. fotokopi persetujuan bangunan gedung jika Revitalisasi dilakukan dengan membangun dan penambahan bangunan.

Pasal 105

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan melakukan verifikasi terhadap pengajuan permohonan izin Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. prinsip keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat pada Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya; dan
 - b. kemanfaatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Pusat melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

Pasal 106

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Bupati mengeluarkan izin Revitalisasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.

- (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 permohonan izin Revitalisasi ditolak, Bupati memberitahukan alasan penolakan beserta pertimbangan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.
- (3) Izin Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut dalam hal pelaksanaan kegiatan Revitalisasi:
 - a. tidak sesuai dengan tujuan Revitalisasi; dan/atau
 - b. menyebabkan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya beserta benda, struktur, dan/atau bangunan yang ada di dalamnya menjadi rusak, hilang, dan/atau musnah baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

Paragraf 4

Adaptasi

Pasal 107

- (1) Adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c dilakukan terhadap Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya, dengan melakukan kegiatan yang berupa:
 - a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat;
 - b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
 - c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
 - d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.
- (2) Dalam melakukan Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya harus mendapatkan izin Adaptasi.
- (3) Ketentuan mengenai perizinan Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 106 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan perizinan Adaptasi.

Bagian Keempat
Pemanfaatan

Paragraf 1
Umum

Pasal 108

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan upaya Pelestarian Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya harus sesuai dengan Zonasi berdasarkan pembagian zona yang telah ditetapkan.
- (3) Pemanfaatan Cagar Budaya dapat dilakukan untuk kepentingan:
 - a. agama;
 - b. sosial;
 - c. pendidikan;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. kebudayaan; dan
 - f. pariwisata.

Pasal 109

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh Setiap Orang.
- (2) Fasilitasi Pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian izin Pemanfaatan;
 - b. dukungan Tenaga Ahli Pelestarian;
 - c. dukungan dana; dan/atau
 - d. pelatihan.

- (3) Setiap Orang dapat memperoleh fasilitasi Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengajukan permohonan fasilitasi atau Pemanfaatan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan sesuai dengan peringkat Cagar Budaya.

Pasal 110

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya dapat dilakukan oleh:
 - a. Setiap Orang yang tujuannya melakukan Pengelolaan dalam Pemanfaatan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, dan pariwisata; atau
 - b. Setiap Orang untuk tujuan kepentingan pribadi dan non komersial.
- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setelah memperoleh izin Pemanfaatan dari Bupati sesuai dengan peringkat Cagar Budaya.
- (3) Pemanfaatan Cagar Budaya oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak memerlukan izin Pemanfaatan.
- (4) Permohonan izin Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Setiap Orang yang memanfaatkan Cagar Budaya.
- (5) Permohonan izin Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan melalui surat permohonan dengan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas pemohon;
 - b. dokumen rencana Pemanfaatan; dan
 - c. surat persetujuan dari pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya jika pemohon bukan pemilik atau yang menguasai.
- (6) Dokumen rencana Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. nama dan lokasi Cagar Budaya;
 - c. ruang lingkup;
 - d. jadwal pelaksanaan;
 - e. uraian kegiatan;
 - f. penjamin kegiatan;
 - g. identitas pemohon; dan

h. personil/peserta.

Pasal 111

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan melakukan verifikasi terhadap pengajuan permohonan izin Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keamanan, kemanfaatan, keterawatan, keaslian, serta nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya dan masyarakat.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menerbitkan izin Pemanfaatan.
- (4) Izin Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut apabila pemanfaatannya:
 - a. tidak sesuai dengan izin Pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
 - b. terbukti menyebabkan kerusakan Cagar Budaya.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan izin Pemanfaatan ditolak, Bupati memberitahukan alasan penolakan beserta pertimbangan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.

Pasal 112

Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan melakukan pemantauan terhadap Pemanfaatan Cagar Budaya yang dilakukan oleh Setiap Orang.

BAB IV
INSENTIF DAN KOMPENSASI

Pasal 113

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif kepada pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan Pelindungan Cagar Budaya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. fasilitas perpajakan berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan;
 - b. advokasi;
 - c. perbantuan; atau
 - d. bentuk lain bersifat nondana.
- (3) Insentif dalam bentuk fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.
- (4) Insentif berupa advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan melalui:
 - a. pendampingan hukum;
 - b. pembelaan hukum; dan/atau
 - c. nasehat hukum.
- (5) Insentif berupa perbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas bantuan:
 - a. tenaga teknis; atau
 - b. tenaga ahli.
- (6) Insentif dalam bentuk lain bersifat nondana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas bantuan:
 - a. pemberian tanda penghargaan; dan/atau
 - b. promosi dan publikasi Pemanfaatan ODCG melalui media cetak atau media elektronik.
- (7) Pelaksanaan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kajian kelayakan dari TACB tingkat kabupaten.

Pasal 114

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Kompensasi kepada:
 - a. Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya; atau
 - b. Setiap Orang yang menemukan benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. bukan uang.
- (3) Kompensasi berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diberikan secara langsung/tunai atau nontunai bersamaan dengan penyerahan Kepemilikan dan penguasaan Cagar Budaya berupa benda kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Kompensasi berupa bukan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian tanda penghargaan atau penggantian bahan/material yang selaras dengan komponen yang akan diganti/diperbaiki dengan tetap mempertahankan nilai penting Cagar Budaya dalam koridor Pelestarian Cagar Budaya.
- (5) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan 1 (satu) kali untuk Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Pelaksanaan pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kajian kelayakan dari TACB tingkat kabupaten.

Pasal 115

Pemberian tanda penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (6) huruf a dan Pasal 114 ayat (4) dapat berupa sertifikat penghargaan atas upaya Pelestarian Cagar Budaya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 116

Pemberian Insentif dan Kompensasi disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 117

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Pasal 118

- (1) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan.
- (2) Dalam hal diperlukan, Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengusulkan pembentukan Tim Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya di Daerah.
- (3) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - c. instansi terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi proses pencarian dan penemuan ODCB;
 - b. memfasilitasi proses pendaftaran ODCB;
 - c. membantu pengoordinasian TACB tingkat kabupaten secara teknis operasional dan administratif di dalam perumusan rekomendasi hasil kajian terhadap ODCB;

- d. memfasilitasi proses penetapan, pemeringkatan, pencabutan, penghapusan, dan pengalihan kepemilikan ODCB;
- e. melakukan koordinasi terhadap kebijakan mengenai Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya dengan Pemerintah Pusat melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, Gubernur melalui perangkat daerah provinsi yang membidangi kebudayaan, Tenaga Ahli Pelestarian, dan/atau pemangku kepentingan lainnya yang terkait;
- f. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya kepada masyarakat dan/atau Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraannya;
- g. melakukan pengkajian terhadap ruang Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum ditetapkan Sistem Zonasi;
- h. melakukan pemantauan terhadap Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya yang dilakukan oleh Setiap Orang;
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati dan/atau perintah peraturan perundang-undangan; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 119

- (1) Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dan terhadap masyarakat yang melakukan Pelestarian Cagar Budaya dengan cara:
 - a. monitoring; dan
 - b. evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelaksanaan terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan.

- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

Pasal 120

- (1) Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Pengawasan oleh masyarakat dalam Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. memantau upaya Pelestarian Cagar Budaya;
 - b. mencegah terjadinya pelanggaran;
 - c. meminta informasi kepada Pemerintah Daerah, instansi terkait, dan/atau pihak lain;
 - d. memberi masukan terhadap upaya Pelestarian Cagar Budaya; dan/atau
 - e. melaporkan terjadinya pelanggaran.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 121

Cagar Budaya yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tetap berstatus sebagai Cagar Budaya sesuai dengan Keputusan Bupati, keputusan Gubernur atau keputusan Pemerintah Pusat tentang penetapan status Cagar Budaya.

Pasal 122

Setiap orang yang telah memiliki izin pengelolaan Cagar Budaya wajib menyesuaikan ketentuan persyaratan berdasarkan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 123

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Bupati melakukan:

- a. penetapan peringkat berdasarkan pengkajian dan rekomendasi dari TACB tingkat kabupaten;
- b. klasifikasi dan Pencatatan dalam Register Nasional; dan
- c. pemberian surat keterangan status Cagar Budaya dan surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya kepada pemilik Cagar Budaya, terhadap Cagar Budaya yang telah ditetapkan sebelum mulai berlakunya Peraturan Bupati ini.

Pasal 124

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 19 Desember 2022

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 19 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2022 NOMOR 68

